



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan tenaga kerja merupakan salah satu pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, serta dalam upaya mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan seperti pengangguran terbuka, rendahnya kualitas angkatan kerja, rendahnya produktivitas kerja, dan rendahnya kesejahteraan pekerja di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 542);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
7. Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut PTK, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
8. Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disingkat PTK Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.
9. Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten yang selanjutnya disebut PTK Kabupaten, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam

penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di kabupaten.

10. Perencanaan Tenaga Kerja Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten yang selanjutnya disebut PTK Sektoral/Sub Sektoral, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan secara sektoral/sub sektoral kabupaten.
11. Rencana Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat RTK adalah hasil kegiatan PTK yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan.
12. Rencana Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut RTK Makro, adalah hasil kegiatan PTK Makro yang meliputi seluruh sektoral atau satu sektoral/sub sektoral di tingkat nasional, atau satu daerah.
13. Rencana Tenaga Kerja Kabupaten yang selanjutnya disebut RTK Kabupaten, adalah hasil kegiatan PTK Kabupaten yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, perkiraan dan rencana kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten.
14. Rencana Tenaga Kerja Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten yang selanjutnya disebut RTK Sektoral/Sub Sektoral, adalah hasil kegiatan PTK Sektoral/Sub Sektoral.
15. Persediaan Tenaga Kerja adalah jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia dengan berbagai karakteristiknya.
16. Kebutuhan akan tenaga kerja adalah jumlah dan kualitas angkatan kerja yang diperlukan untuk mengisi kesempatan kerja yang tersedia dengan berbagai karakteristiknya.
17. Neraca Tenaga Kerja adalah keseimbangan atau kesenjangan jumlah dan kualitas antara persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja dengan berbagai karakteristiknya.
18. Metoda adalah cara kerja yang teratur dan sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.
19. Metoda penghitungan persediaan tenaga kerja, adalah cara kerja yang teratur dan sistematis untuk memperkirakan jumlah dan kualitas angkatan kerja.

20. Metoda penghitungan kebutuhan akan tenaga kerja adalah cara kerja yang teratur dan sistematis untuk memperkirakan jumlah dan kualitas kesempatan kerja.
21. Penduduk Usia Kerja yang selanjutnya disingkat PUK, adalah jumlah penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun atau lebih, yang disebut juga tenaga kerja.
22. Angkatan Kerja yang selanjutnya disingkat AK, adalah jumlah dan kualitas PUK yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
23. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang selanjutnya disingkat TPAK, adalah rasio antara jumlah AK dengan jumlah PUK.
24. Bekerja adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau sekurang-kurangnya 1 (satu) jam tidak terputus dalam seminggu sebelum pencacahan.
25. Penganggur Terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
26. Tingkat penganggur Terbuka yang selanjutnya disingkat TPT, adalah rasio antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja.
27. Kesempatan Kerja adalah lowongan pekerjaan yang belum diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada.
28. Produktivitas Tenaga Kerja adalah rasio antara nilai produk domestik bruto dengan jumlah penduduk yang bekerja yang digunakan baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi penduduk yang bekerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dari proses kegiatan ekonomi pada suatu lapangan usaha secara nasional dan regional.
29. Instansi Sektoral adalah instansi yang membina sektor lapangan usaha di tingkat kabupaten.
30. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro.
31. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan pengamatan dan identifikasi penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro.

32. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan penilaian terhadap hasil pemantauan penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro dalam waktu tertentu.
33. Laporan adalah penyampaian analisis hasil kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro.
34. Dinas Kabupaten adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten.
35. Pusat Penyusunan PTK adalah Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten.

BAB II PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

PTK Makro bertujuan untuk :

- a. menyediakan tenaga kerja yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa; dan
- b. mempermudah pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan yang meliputi, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendayagunaan tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Bagian Kedua Tahapan Kegiatan

Pasal 3

Tahapan Kegiatan PTK Makro meliputi:

- a. penghitungan persediaan, kebutuhan, dan neraca tenaga kerja;
- b. pembentukan tim;
- c. pelaporan hasil pelaksanaan RTK Makro;
- d. pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro;
- e. pelaksanaan evaluasi hasil pemantauan; dan
- f. pembinaan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro.

Pasal 4

PTK makro terdiri atas:

- a. lingkup kewilayahan, meliputi PTK Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- b. lingkup sektoral, meliputi PTK sektoral/sub sektoral Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 5

Kegiatan PTK Makro sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, menghasilkan RTK Makro.

Pasal 6

RTK Makro dihasilkan dengan melakukan perhitungan persediaan tenaga kerja, perhitungan kebutuhan akan tenaga kerja, dan penghitungan neraca tenaga kerja.

Bagian Ketiga Sistematika

Pasal 7

RTK Makro sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. kondisi ketenagakerjaan;
- c. perkiraan dan perencanaan persediaan tenaga kerja;
- d. perkiraan dan perencanaan kebutuhan akan tenaga kerja;
- e. perkiraan dan perencanaan keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;
- f. arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan;
- g. penutup.

Bagian Keempat Penghitungan

Pasal 8

Penghitungan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja dipergunakan untuk menyusun PTK Makro yang meliputi penyusunan dan perkiraan dan perencanaan :

- a. persediaan tenaga kerja;
- b. kebutuhan akan tenaga kerja;
- c. keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja; dan
- d. penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan.

BAB III PENGHITUNGAN PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN AKAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu Perhitungan Persediaan Tenaga Kerja

Pasal 9

Persediaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, disusun berdasarkan :

- a. lingkup kewilayahan; dan
- b. lingkup sektoral.

Pasal 10

Persediaan tenaga kerja lingkup kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, dipergunakan untuk memperkirakan jumlah dan kualitas tenaga kerja atau Angkatan Kerja yang siap memasuki pasar kerja di Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Persediaan tenaga kerja lingkup kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, penyusunan perkiraan dan perencanaannya mempergunakan metoda ;
 - a. metoda TPAK;
 - b. metoda Kohort; dan
 - c. metoda lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Metoda TPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk menghitung jumlah persediaan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja atau angkatan kerja yang siap memasuki pasar kerja melalui pendekatan perkembangan TPAK dengan perkembangan penduduk dan tenaga kerja di tingkat Kabupaten.
- (3) Metoda kohort sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk menghitung jumlah persediaan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja atau angkatan kerja yang siap memasuki pasar kerja melalui pendekatan luaran pendidikan setiap jenjang di tingkat Kabupaten.

Pasal 12

Penggunaan metoda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah dan kualitas persediaan tenaga kerja menyangkut perkembangan penduduk, tenaga kerja, partisipasi angkatan kerja dan luaran setiap jenjang pendidikan.

Pasal 13

- (1) Persediaan tenaga kerja lingkup sektoral sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, dipergunakan untuk memperkirakan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang bekerja di sektoral/sub sektoral kabupaten.
- (2) Persediaan tenaga kerja lingkup sektoral/sub sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan perkiraan dan perencanaannya mempergunakan metoda regresi linier atau semi logaritma untuk menentukan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang bekerja di sektoral/sub sektoral kabupaten.

Bagian Kedua
Perhitungan Kebutuhan Akan Tenaga Kerja

Pasal 14

Kebutuhan akan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, disusun berdasarkan:

- a. lingkup kewilayahan; dan
- b. lingkup sektoral.

Pasal 15

Kebutuhan akan tenaga kerja lingkup kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a, dipergunakan untuk memperkirakan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan di tingkat Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Kebutuhan akan tenaga kerja lingkup kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, penyusunan perkiraan dan perencanaannya mempergunakan :
 - a. metoda ekonometrik;
 - b. metoda elastisitas; dan
 - c. metoda input output (I-O).
- (2) Metoda ekonometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk memperkirakan dan merencanakan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang akan dibutuhkan pada suatu kegiatan atau lapangan usaha melalui penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi penciptaan kesempatan kerja di setiap sektoral atau lapangan usaha di tingkat kabupaten.
- (3) Metoda elastisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk memperkirakan dan merencanakan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang akan dibutuhkan pada suatu kegiatan atau lapangan usaha melalui pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kesempatan kerja di setiap sektoral atau lapangan usaha di tingkat kabupaten.
- (4) Metoda input output (I-O) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk menghitung perkiraan dan perencanaan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang akan dibutuhkan atau kesempatan kerja pada suatu kegiatan atau lapangan usaha bahwa permintaan akhir efektif mempunyai pengaruh terhadap penciptaan kesempatan kerja di berbagai sektoral atau lapangan usaha di tingkat kabupaten.

Pasal 17

Penggunaan metoda sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan akan tenaga kerja yang menyangkut perkembangan perekonomian.

Pasal 18

Kebutuhan akan tenaga kerja lingkup sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dipergunakan untuk memperkirakan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan di tingkat sektoral/sub sektoral kabupaten.

Pasal 19

- (1) Kebutuhan akan tenaga kerja lingkup sektoral sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, penyusunan perkiraan dan perencanaannya mempergunakan :
 - a. metoda ekonometrik; dan
 - b. metoda elastisitas.
- (2) Metoda ekonometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk penghitungan perkiraan dan perencanaan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang akan dibutuhkan pada suatu kegiatan atau lapangan usaha melalui penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi penciptaan kesempatan kerja di setiap sub sektor di tingkat sektoral/sub sektoral kabupaten.
- (3) Metoda elastisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk penghitungan perkiraan dan perencanaan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang akan dibutuhkan pada suatu kegiatan atau lapangan usaha melalui pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kesempatan kerja di setiap sub sektor di tingkat sektoral/sub sektoral kabupaten.

Pasal 20

Penggunaan metoda sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan akan tenaga kerja yang menyangkut perkembangan perekonomian.

Bagian Ketiga

Penghitungan Neraca Tenaga Kerja

Pasal 21

Keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, disusun berdasarkan :

- a. lingkup kewilayahan; dan
- b. lingkup sektoral.

Pasal 22

- (1) Keseimbangan atau kesenjangan antara persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja lingkup kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, dipergunakan untuk memperkirakan jumlah dan kualitas tenaga kerja dari hasil keseimbangan atau kesenjangan antara jumlah dan kualitas persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja atau kesempatan kerja di tingkat kabupaten.
- (2) Keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja lingkup sektoral sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b, dipergunakan untuk memperkirakan jumlah dan kualitas tenaga kerja dari hasil keseimbangan atau kesenjangan antara jumlah dan kualitas persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja atau kesempatan kerja di sub sektoral di tingkat sektoral/sub sektoral kabupaten.

Pasal 23

Untuk mempermudah penghitungan perkiraan dan persediaan, kebutuhan, dan neraca tenaga kerja dapat dibangun program aplikasi di tingkat kabupaten, sektoral/sub sektoral kabupaten.

BAB IV

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PTK MAKRO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) untuk menjamin terlaksananya kegiatan PTK Makro yang sistematis dan komprehensif perlu dibentuk Tim PTK Makro Kabupaten.
- (2) Tim PTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi lingkup kewilayahan dan lingkup sektoral.

Pasal 25

Tim PTK Makro sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, terdiri atas;

- a. Kabupaten; dan
- b. Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten.

Bagian Kedua
Tim PTK Kabupaten

Pasal 26

Tim PTK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. susunan keanggotaan; dan
- b. tugas tim.

Pasal 27

Susunan keanggotaan Tim PTK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a, terdiri atas:

- a. Pembina : Bupati.
- b. Ketua : Kepala Dinas Kabupaten.
- c. Sekretaris : Sekretaris Pejabat Eselon III Dinas Kabupaten.
- d. Anggota : Kepala Bappeda Kabupaten, Kepala Dinas yang membidangi sektoral Kabupaten, Kepala BPS Kabupaten, Kepala BKPMK Kabupaten, Ketua APINDO, Ketua Kadin, Perguruan Tinggi, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- e. Sekretariat : Dinas Kabupaten.

Pasal 28

Pembina Tim PTK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a, bertugas :

- a. memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten;
- b. menyampaikan target pembangunan perekonomian Kabupaten yang akan dicapai dikaitkan dengan pembangunan ketenagakerjaan; dan
- c. memberikan arahan agar RTK Kabupaten dilaksanakan.

Pasal 29

Ketua Tim PTK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b, bertugas :

- a. memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota Tim dalam penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. merumuskan target-target pembangunan ketenagakerjaan;
- c. merumuskan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan;
- d. memutuskan target yang harus dicapai dalam RTK Kabupaten;
- e. memonitor hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RTK; dan

- f. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan RTK Kabupaten kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 30

Sekretaris Tim PTK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, bertugas :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan PTK;
- b. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan PTK;
- c. mengkoordinasikan Sekretariat Penyusunan dan pelaksanaan PTK;
- d. melaporkan hasil penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten kepada Ketua.

Pasal 31

Anggota Tim PTK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf d, bertugas :

- a. melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina Tim PTK Kabupaten dan Ketua Tim PTK Kabupaten untuk dipergunakan dalam penentuan RTK Kabupaten;
- b. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;
- c. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program;
- d. melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten kepada Sekretaris.

Pasal 32

Sekretariat Tim PTK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf e, bertugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan administrasi, yang meliputi administrasi umum dan keuangan;
- b. menyiapkan data, memelihara data, berkas dan dokumen PTK Kabupaten, PTK sektoral/sub sektoral kabupaten; dan
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim PTK Kabupaten, dan Tim PTK sektoral/sub sektoral kabupaten.

Pasal 33

- (1) Tim PTK Kabupaten bertugas selama 5 (lima) tahun.

- (2) Keanggotaan Tim PTK Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas susul Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tim PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten

Pasal 34

Tim PTK sektoral/sub sektoral kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b, meliputi:

- a. susunan keanggotaan;
- b. tugas tim.

Pasal 35

Susunan keanggotaan Tim PTK sektoral/sub sektoral kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a, terdiri atas:

- a. Pembina : Bupati.
- b. Ketua : Kepala Dinas yang membidangi Sektoral/Sub Sektoral yang bersangkutan di Kabupaten.
- c. Sekretaris : Sekretaris Dinas yang membidangi Sektoral/Sub Sektoral yang bersangkutan di Kabupaten.
- d. Anggota : terdiri dari unsur Kepala Bidang di lingkungan dinas yang membidangi sektoral yang bersangkutan, Sekretaris Dinas Kabupaten, Kepala Bidang Statistik Ketenagakerjaan BPS Kabupaten, Kepala Bidang Statistik yang membidangi sektoral/sub sektoral yang bersangkutan BPS Kabupaten, Kepala Bidang yang membidangi sektoral/sub sektoral BKPM Kabupaten.
- e. Sekretariat : Dinas yang membidangi sektoral/sub sektoral di Kabupaten.

Pasal 36

Pembina Tim PTK sektoral/sub sektoral kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a, bertugas:

- a. memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan PTK sektoral/sub sektoral kabupaten;
- b. menyampaikan target pembangunan perekonomian sektoral/sub sektoral kabupaten yang akan dicapai dikaitkan dengan pembangunan ketenagakerjaan; dan
- c. memberikan arahan agar RTK sektoral/sub sektoral kabupaten untuk dilaksanakan.

Pasal 37

Ketua Tim PTK sektoral/sub sektoral kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf b, bertugas :

- a. memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota Tim dalam penyusunan dan pelaksanaan PTK sektoral/sub sektoral kabupaten;
- b. merumuskan target-target pembangunan ketenagakerjaan sektoral/sub sektoral kabupaten;
- c. merumuskan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan sektoral/sub sektoral kabupaten;
- d. memutuskan target yang harus dicapai dalam RTK sektoral/sub sektoral kabupaten;
- e. memonitor hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RTK sektoral/sub sektoral kabupaten; dan
- f. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan RTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten.

Pasal 38

Sekretaris Tim PTK sektoral/sub sektoral kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf c, bertugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan PTK sektoral/sub sektoral kabupaten;
- b. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan PTK sektoral/sub sektoral kabupaten;
- c. mengkoordinasikan Sekretariat penyusunan dan pelaksanaan PTK sektoral/sub sektoral kabupaten;
- d. melaporkan hasil penyusunan dan pelaksanaan PTK sektoral/sub sektoral kabupaten kepada Ketua.

Pasal 39

Anggota Tim PTK sektoral/sub sektoral kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf d, bertugas:

- a. melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan Ketua untuk dipergunakan dalam penentuan RTK sektoral/sub sektoral kabupaten;
- b. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;
- c. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program;

- d. melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan dan pelaksanaan PTK sektoral/sub sektoral kabupaten kepada Sekretaris.

Pasal 40

Sekretariat Tim PTK sektoral/sub sektoral kabupaten bupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf e, bertugas:

- a. menyelenggarakan kegiatan administrasi, yang meliputi administrasi umum dan keuangan;
- b. menyimpan data, memelihara data, berkas dan dokumen PTK sektoral/sub sektoral kabupaten;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim PTK sektoral/sub sektoral kabupaten.

Pasal 41

- (1) Tim PTK sektoral/sub sektoral kabupaten bertugas selama 5 (lima) tahun.
- (2) Keanggotaan Tim PTK sektoral/sub sektoral kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas susul Kepala Dinas Instansi Sektoral/Sub Sektoral yang bersangkutan.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RTK MAKRO

Pasal 42

- (1) Laporan hasil pelaksanaan RTK Makro, meliputi :
 - a. lingkup kewilayahan; dan
 - b. lingkup sektoral.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan RTK Makro lingkup kewilayahan dan lingkup sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. pelaksanaan RTK Makro; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan RTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 43

- (1) Hasil pelaksanaan RTK Makro lingkup kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf a, dilaporkan oleh Kepala Dinas Kabupaten kepada Bupati, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk pelaksanaan RTK Makro tingkat Kabupaten.

- (2) Hasil pelaksanaan RTK Makro lingkup sektoral sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf b, dilaporkan oleh Kepala Dinas Instansi sektoral/sub sektoral kabupaten kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk pelaksanaan RTK sektoral/sub sektoral kabupaten.

BAB VI
TATA CARA PEMANTAUAN PENYUSUNAN
DAN PELAKSANAAN RTK MAKRO

Pasal 44

- (1) Pemantauan dilakukan terhadap:
- a. penyusunan RTK Makro; dan
 - b. pelaksanaan RTK Makro.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. lingkup kewilayahan; dan
 - b. lingkup sektoral.
- (3) Pemantauan lingkup kewilayahan dan lingkup sektoral sebagaimana pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang dengan cara:
- a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.

Pasal 45

- (1) Pemantauan terhadap penyusunan RTK Makro sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf a, menyangkut pembentukan Tim PTK, penggunaan metoda penghitungan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja, neraca tenaga kerja dan kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan.
- (2) Pemantauan terhadap pelaksanaan RTK Makro sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf b, menyangkut kegiatan dalam perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendayagunaan tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan perlindungan tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Pasal 46

- (1) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (3) huruf a, pada tingkat kabupaten dilakukan oleh Bupati dengan melakukan kunjungan ke Dinas Kabupaten, yang hasilnya dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

- (2) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (3) huruf b, pada tingkat kabupaten di lakukan oleh Bupati dengan melakukan pengamatan dan evaluasi hasil penyusunan RTK kabupaten yang hasilnya dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 47

Laporan hasil pemantauan lingkup kewilayahan dan lingkup sektoral baik langsung maupun tidak langsung dibuat dengan sistematika sebagai berikut;

- a. pendahuluan;
- b. hasil pemantauan; dan
- c. penutup.

Pasal 48

Pemantauan penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro dilakukan secara berkala baik langsung maupun tidak langsung paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII

EVALUASI TERHADAP HASIL PEMANTAUAN

Pasal 49

- (1) Evaluasi terhadap hasil pemantauan dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan RTK Makro; dan
 - b. pelaksanaan RTK Makro.
- (2) Evaluasi penyusunan RTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. Tim PTK;
 - b. metoda penghitungan persediaan, kebutuhan akan tenaga kerja, dan neraca tenaga kerja; dan
 - c. kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan.
- (3) Evaluasi Pelaksanaan RTK Makro dilakukan terhadap kegiatan :
 - a. perluasan kesempatan kerja;
 - b. peningkatan pendayagunaan tenaga kerja;
 - c. peningkatan kualitas tenaga kerja;
 - d. peningkatan produktivitas tenaga kerja;
 - e. peningkatan perlindungan tenaga kerja; dan
 - f. peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Pasal 50

- (1) Evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, meliputi:
 - a. lingkup kewilayahan; dan
 - b. lingkup sektoral.

- (2) Evaluasi lingkup kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pada tingkat kabupaten dilakukan oleh Dinas Kabupaten yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Provinsi.
- (3) Evaluasi lingkup sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pada tingkat kabupaten dilakukan oleh Dinas Kabupaten yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Provinsi.
- (4) Laporan hasil evaluasi dibuat dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi; dan
 - c. penutup.

Pasal 51

Evaluasi terhadap hasil pemantauan penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro dapat dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII PEMBINAAN TERHADAP PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RTK MAKRO

Pasal 52

Pembinaan penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro meliputi:

- a. lingkup kewilayahan; dan
- b. lingkup sektoral.

Pasal 53

- (1) Pembinaan penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, dilakukan pada tingkat kabupaten oleh Dinas Kabupaten, kepada petugas penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro kabupaten.
- (2) Pembinaan penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup sektoral sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf b, dilakukan pada tingkat Kabupaten oleh Dinas Kabupaten.

Pasal 54

Pembinaan penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro dilakukan melalui kegiatan, antara lain:

- a. konsultasi;
- b. bimbingan;
- c. pelatihan; dan
- d. sosialisasi.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 55

- (1) Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan pada tingkat Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan pada instansi sektoral/ sub sektoral kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Instansi Pembina sektoral/sub sektoral yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Januari 2019


Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 10 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 3